

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hambatan yang Dihadapi oleh UMKM Dalam Proses Pendaftaran HKI di Kota Pekanbaru

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang

bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan<sup>1</sup>.

Pemberdayaan salah satunya adalah dengan mendaftarkan produk-produk yang dihasilkan melalui hak kekayaan intelektual. Baik melalui hak cipta maupun terhadap hak kekayaan industri lainnya. Jika diperhatikan perkembangan UMKM di Indonesia secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1**

PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR(UB) TAHUN 2011 – 2012								
	INDIKATOR	SATUAN	JUMLAH	PANGSA %	JUMLAH	PANGSA %	JUMLAH	PANGSA %
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	55.206.444	99,99	56.534.592	99,99	1.328.147	2,41
	<b>A. (UMKM)</b>							
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan

	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Unit)</b>	<b>4.952</b>	<b>0,01</b>	<b>4.968</b>	<b>0,01</b>	<b>16</b>	<b>0,32</b>
<b>2</b>	<b>Tenaga Kerja (A+B)</b>	<b>orang</b>	<b>104.013.681</b>		<b>110.808.154</b>		<b>6.194.473</b>	<b>5,92</b>
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Orang)</b>	<b>101.722.458</b>	<b>97,24</b>	<b>107.657.509</b>	<b>97,16</b>	<b>5.935.051</b>	<b>97,16</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	94.957.797	90,77	99.859.517	90,12	4.901.720	<b>90,12</b>
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.919.992	3,75	4.535.970	4,09	615.977	<b>4,09</b>
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.844.669	2,72	3.262.023	2,94	417.354	<b>2,94</b>
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Orang)</b>	<b>2.891.224</b>	<b>2,76</b>	<b>3.150.645</b>	<b>2,84</b>	<b>259.422</b>	<b>2,84</b>
<b>3</b>	<b>PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>7.427.086,1</b>		<b>8.241.864,3</b>		<b>814.778,2</b>	<b>10,97</b>
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>4.303.571,5</b>	<b>57,94</b>	<b>4.869.568,1</b>	<b>59,08</b>	<b>565.996,7</b>	<b>13,15</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.579.388,4	34,73	2.951.120,6	35,81	371.732,2	14,41
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	722.012,8	9,72	798.122,2	9,68	76.109,4	10,54
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.002.170,3	13,49	1.120.325,3	13,59	118.155,0	11,79
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>3.123.514,6</b>	<b>42,06</b>	<b>3.372.296,1</b>	<b>40,92</b>	<b>248.781,5</b>	<b>7,96</b>
<b>4</b>	<b>PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>2.377.110,0</b>		<b>2.525.120,4</b>		<b>148.010,4</b>	<b>6,23</b>
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>1.369.326,0</b>	<b>57,60</b>	<b>1.451.460,2</b>	<b>57,48</b>	<b>82.134,2</b>	<b>6,00</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	761.228,8	32,02	790.825,6	31,32	29.596,8	3,89
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	261.315,8	10,99	294.260,7	11,65	32.944,9	12,61
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	346.781,4	14,59	366.373,9	14,51	19.592,5	5,65
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>1.007.784,0</b>	<b>42,40</b>	<b>1.073.660,1</b>	<b>42,52</b>	<b>65.876,1</b>	<b>6,54</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>1.140.451,1</b>		<b>1.185.391,0</b>	<b>44.939,8</b>		<b>3,94</b>
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>187.441,8</b>	<b>16,44</b>	<b>166.626,5</b>	<b>14,06</b>	<b>(20.815,4)</b>	<b>(11,10)</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	17.249,3	1,51	15.235,2	1,29	(2.014,1)	(11,68)
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	39.311,7	3,45	32.508,8	2,74	(6.802,9)	(17,31)
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	130.880,8	11,48	118.882,4	10,03	(11.998,4)	(9,17)
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>953.009,3</b>	<b>83,56</b>	<b>1.018.764,5</b>	<b>85,94</b>	<b>65.755,2</b>	<b>6,90</b>
<b>6</b>	<b>INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>1.982.721,2</b>		<b>2.283.872,9</b>		<b>301.151,7</b>	<b>15,19</b>
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>992.205,2</b>	<b>50,04</b>	<b>1.250.801,1</b>	<b>54,77</b>	<b>258.595,9</b>	<b>26,06</b>
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	155.182,6	7,83	175.529,1	7,69	20.346,5	13,11
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	355.305,9	17,92	452.790,0	19,83	97.484,1	27,44
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	481.716,7	24,30	622.482,0	27,26	140.765,3	29,22
	<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>990.516,0</b>	<b>49,96</b>	<b>1.033.071,9</b>	<b>45,23</b>	<b>42.555,8</b>	<b>4,30</b>
<b>7</b>	<b>INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>531.342,6</b>		<b>583.426,4</b>		<b>52.083,8</b>	<b>9,80</b>
	<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>260.934,8</b>	<b>49,11</b>	<b>300.175,7</b>	<b>51,45</b>	<b>39.240,9</b>	<b>15,04</b>

- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	42.351,3	7,97	44.711,3	7,66	2.359,9	5,57
- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	94.779,4	17,84	104.726,4	17,95	9.947,0	10,49
- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	123.804,1	23,30	150.738,0	25,84	26.933,9	21,76
<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>(Rp. Milyar)</b>	<b>270.407,9</b>	<b>50,89</b>	<b>283.250,7</b>	<b>48,55</b>	<b>12.842,8</b>	<b>4,75</b>

Sumber data: Kementerian Koperasi dan UKM

Sedangkan untuk Kota Pekanbaru Perkembangan usaha masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.2**

No.	Kab/Kota	Jenis			Total
		Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro	
1.	Pekanbaru	2.516	30.683	59.896	93.095

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

**Tabel 5.3**

Sektor									Jumlah
Pertanian	Pertambangan & Penggalan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, Air Bersih	Konstruksi	Perdagangan Hotel & Restoran	Angkutan Komunikasi	Keuangan Sewa	Jasa Jasa	
14.292	35	1.768	70	807	55.802	6.431	243	13.647	93.095

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

**Tabel 5.4**

**Pertumbuhan Industri Kecil Formal di Kota Pekanbaru Per-Tahun 2008-2012**

No.	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Tampan	11	12	27	25	14
2.	Payung Sekaki	10	13	38	37	32
3.	Bukit Raya	9	2	16	19	12
4.	Marpoyan Damai	12	12	14	22	20
5.	Tenayan Raya	12	6	11	7	16
6.	Lima Puluh	5	3	8	7	6
7.	Sail	1	1	2	4	5
8.	Pekanbaru Kota	4	8	5	8	4
9.	Sukajadi	14	10	18	24	15
10.	Senapelan	1	5	11	11	7
11.	Rumbai	3	9	9	5	2
12.	Rumbai Pesisir	2	1	4	9	6
<b>Total</b>		<b>84</b>	<b>82</b>	<b>163</b>	<b>178</b>	<b>139</b>

No.	Kecamatan	2008			2009			2010		
		Unit Usaha	TK (org)	Invest (Rp. Dlm /ribuan)	Unit Usaha	TK (org)	Invest (Rp. Dlm /ribuan)	Unit Usaha	TK (org)	Invest (Rp. Dlm /ribuan)
1.	Tampan	11	57	802000	12	84	1890000	27	263	4140000
2.	Payung Sekaki	10	53	411000	13	101	1028519	38	546	6025000
3.	Bukit Raya	9	60	693000	2	9	44000	16	85	925000
4.	Marpoyan Damai	12	61	743000	12	77	1063000	14	215	1336000
5.	Tenayan Raya	12	65	1143000	6	40	261000	11	73	763000
6.	Lima Puluh	5	41	710000	3	18	330000	8	58	805000
7.	Sail	1	5	50000	1	2	22000	2	11	136000
8.	Pekanbaru Kota	4	19	182000	8	145	1318500	5	29	355000
9.	Sukajadi	14	84	1729000	10	94	3714000	18	120	1351000
10.	Senapelan	1	12	18000	5	60	918000	11	57	475000
11.	Rumbai	3	30	125000	9	174	1562000	9	82	6985000
12.	Rumbai Pesisir	2	17	90000	1	4	40000	4	20	176000
	<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>504</b>	<b>6.696.000</b>	<b>82</b>	<b>808</b>	<b>12.191.019</b>	<b>163</b>	<b>1559</b>	<b>23.472.000</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di Kota Pekanbaru cukup pesat. Walaupun terkadang jumlahnya dari tahun ke tahun turun naik. Oleh sebab itu untuk menggali potensi usaha-usaha tersebut perlu pengembangan dan pembinaan yang tersistimatis dan terarah. Salah satu pola pengembangan yang baik adalah dengan adanya perlindungan hukum dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya dengan pendaftaran merek usaha ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individual-ering*) pada barang atau

jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.<sup>2</sup>

Bentuk merek sangat beragam bahkan dapat disebut adalah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan hasrat pemilik merek baik berupa tanda dan lainnya. Tanda tersebut meliputi gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Antara merek dagang dan merek jasa, mempunyai seolah menjadi dua bentuk yang berbeda, namun dengan satu tujuan dalam pengelolaan urusan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari pengertian merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Suatu merek harus didaftarkan berdasarkan penggunaan yang aktual, dengan ungkapan lain, permohonan pendaftaran tidak dapat ditolak semata-mata karena penggunaan yang direncanakan tidak terlaksana. Merek dengan segala kebutuhan yang dimilikinya

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, citra aditya, bandung, 2001, hlm. 120-121.

<sup>3</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

tentulah mempunyai fungsi, untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai :<sup>4</sup>

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/ negara asalnya.

Tetapi pada kenyataannya hanya sedikit UKM di Kota Pekanbaru yang mendaftarkan produk-produk yang dihasilkannya, hal ini dapat di lihat dari daftar Berita Resmi Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian peneliti mencoba untuk mencari data tersebut di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum memiliki pengelolaan data yang baik.

Oleh sebab itu kita mencoba melihat peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Askardi<sup>5</sup> menyebutkan bahwa, Dinas

---

<sup>4</sup> Lihat Direktorat Jendral HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)* Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2001, h1m. 42.

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga berusaha untuk membantu memfasilitasi UKM untuk mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi mengalami hambatan:

1. Kesadaran pengusaha UKM yang masih kurang untuk mendaftarkan HKI
2. Tidak ada orientasi ke depan terhadap merek suatu produk tertentu.
3. Terkendala terhadap konsultan HKI di Kota Pekanbaru.
4. Perpanjangan merek yang tidak diurus lagi.
5. Pola kemitraan kurang jelas
6. Pendaftaran yang gratis, tapi minat masyarakat masih kurang.

### **C. Upaya yang Ditempuh Pemerintah Dalam Proses Pendaftaran HKI Bagi Produk-Produk UMKM di Kota Pekanbaru**

Akan tetapi walaupun banyak hambatan dalam mendaftarkan merek atau pun terhadap jenis HKI lainnya, akan tetapi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap melakukan upaya pembinaan terhadap UKM yang ada di Kota Pekanbaru secara luas, melalui:

1. Memberikan fasilitas sumber daya manusia dalam mengurus perizinan usaha.
2. Memfasilitasi pendaftaran merek.
3. Sosialisasi terhadap HKI.
4. Melakukan pelatihan pelatihan terhadap UKM secara berkelompok melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Misalnya terhadap kue bangkit di jalan Kembang Sari.

Suatu merek akan mendapat perlindungan dan pengakuan secara umum bahwa itu adalah hak milik seseorang, tentulah terlebih dahulu untuk didaftarkan pada lembaga yang berwenang di bidangnya, yaitu pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Dalam peraturan perundangan merek Indonesia menganut *first to file principle*, bukan *first come, first out* yang mana seseorang yang ingin memiliki hak atas merek maka dia harus

---

<sup>55</sup> Askardi, S.sos Kepala Bidang Perindustrian, Tanggal 28 Oktober 2013.



melakukan pendaftaran atas nama yang bersangkutan. Pendaftaran merek berfungsi sebagai:<sup>6</sup>

1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
2. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pada merek setelah proses pendaftaran pemilik merek akan memiliki hak eksklusif guna mencegah pihak lain yang tanpa izinnnya menggunakan merek yang identik/mirip bagi keperluan perdagangan. Terhadap merek-merek yang terkenal ada kategori tertentu, namun terpenting apakah suatu merek itu terkena harus diperhitungkan pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu.<sup>7</sup>

Sebelum mendaftarkan merek, negara mengatur merek dalam merek dagang tersebut harus dipublikasikan sehingga memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan keberatan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan sebagai penyeimbang hak eksklusif yang dinikmati pemegang hak.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek itu memiliki:

- a) Didaftarkan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.<sup>8</sup>
- b) Memiliki unsur-unsur:<sup>9</sup>
  - 1) Bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku;
  - 2) Moralitas suatu agama atau kepercayaan agama tertentu;
  - 3) Kesusilaan;
  - 4) Atau juga unsur ketertiban umum.
- c) Tidak memenuhi daya pembeda dengan merek lainnya.
- d) Tidak menjadi milik umum, contoh: tanda rambu lalu lintas.
- e) Merupakan suatu keterangan atau berkaitan dengan barang/ jasa yang di mohonkan pendaftarannya.

---

<sup>6</sup> Direktorat Jendral HKI, *Op cit*,...hlm. 45.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Pasal 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>9</sup> Pasal 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Selanjutnya permohonan terhadap merek tidak semuanya yang akan diproses sehingga ada beberapa hal yang dapat penolakan pendaftaran itu, yaitu<sup>10</sup>:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berikut pula tata cara mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jendral HKI, yaitu:<sup>11</sup>

1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 yang diketik dalam bahasa indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
  - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

---

<sup>10</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>11</sup> Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

- e. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan :<sup>12</sup>
- a. Fotokopi KTP. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
  - b. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
  - c. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);
  - d. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendafatarn dikuasakan;
  - e. Tanda pembayaran biaya permohonan;
  - f. 20 helai etiket merek (ukuran maksimal 9X9 cm, minimal 2X2 cm);
  - g. Surat pernyataan, bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya, bukan milik orang lain atau milik yag dititipkan atas namanya.

Permohonan yang diajukan dengan menggunakan kuasa, maka surat kuasa haruslah ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Menyangkut hal pemberian kuasa terkait dengan permohonan adalah diajukan oleh pemohon yang tidak ada tempat tinggal/berkedudukan tetap diluar wilayah Indonesia, dalam hal permohonan seperti itu wajib memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya yang berada di Indonesia.

Tahapan dalam permohonan pengajuan merek, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap semua kelengkapan persyaratan pendafataran, jika ada kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, maka kelengkapan tersebut harus untuk dipenuhi.

Dan jika kelengkapan pernyaratan tidak dipenuhi maka dalam hal ini Direktorat Jendral HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali sehingga segala biaya yang dikeluarkan tidak dapat dimintakan kembali. Selanjutnya jika terjadi perubahan atas permohonan selama permohonan belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jendral HKI, maka diperbolehkan pergantian nama/alamat permohonan kuasanya.

---

<sup>12</sup> Ibid.

Di samping itu, jika permohonan dan kuasanya bermaksud menarik kembali permohonan tersebut itu juga di bolehkan selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jendral HKI, namun segala biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.

Ketika merek didaftarkan memenuhi syarat administrasi dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemeriksaan dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan tersebut. Pemeriksaan substantif dilakukan selama 9 bulan, pemeriksa akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif dalam permohonan, maka akan diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek, sehingga dalam waktu paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya permohonan maka Direktorat Jendral HKI akan mengumpulkan permohonan tersebut begitu juga dalam Berita Resmi Merek.